

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.3 / 351 / BKD/ III- 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/756/MCU-RSUD/I/2011 Tanggal, 21 Januari 2011;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor: 2896/DIKLAT PRAJAB GOL III/KDN/2010 Tanggal, 01 November 2010

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
- 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2011 menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : NASRULLAH, S.Pt NIP : 197903052010011012

Tempat/ Tanggal Lahir : RANTAU PANJANG/ 05 Maret 1979

Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda / III/a Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 03 Bulan Gaji Pokok : Rp. 1.743.400,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : Penyuluh Peternakan/ Dinas Pertanian, Peternakan, Unit Kerja : Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara

Instansi : Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kab. Penajam Paser Utara

: Penajam : 31 Maret 2011

PASER UTARA

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;

3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;

. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.